



# PROSIDING

Seminar Nasional

IKIP PGRI Bojonegoro

*"Membangun Budaya Inovasi dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkelanjutan"*

## IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

Surohman Nur Rokhim<sup>1</sup>, Neneng Rika Jazirotul Kholidah<sup>2</sup>, Heru Ismaya<sup>3</sup>

<sup>1</sup>IKIP PGRI Bojonegoro. Email: snrokhim@gmail.com

### Abstract

*Character education has regained public attention recently, though many portray it as a novel concept. The Law No. 20 of 2003 on National Education System defines education as the process of developing students' potential holistically, encompassing spiritual, emotional, social, intellectual, and practical skills. This study aims to examine the implementation of character education in accordance with the law. Employing empirical legal research with a field study approach, the findings reveal that Law No. 20 of 2003 incorporates character values aimed at nurturing potential and shaping dignified Indonesian individuals with integral personalities who uphold cultural values.*

**Keywords:** Character Education, Law no. 20 of 2003

### Abstrak

Pendidikan karakter telah menjadi topik yang kembali menarik perhatian publik belakangan ini. Meskipun banyak pihak mempromosikannya seolah-olah merupakan konsep baru. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mendefinisikan pendidikan sebagai proses pengembangan potensi peserta didik secara holistik meliputi aspek spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan keterampilan praktis yang diperlukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan pendidikan karakter sesuai dengan Undang-undang. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan metodologi studi lapangan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa UU No.20 Tahun 2003 memuat nilai-nilai karakter yang bertujuan mengembangkan potensi dan membentuk manusia Indonesia yang bermartabat, memiliki kepribadian yang utuh, serta menjunjung tinggi nilai budaya.

**Kata kunci:** Pendidikan Karakter, UU No. 20 tahun 2003

## PENDAHULUAN

Pendidikan dipercaya memiliki peran dalam membentuk peserta didik, yaitu meningkatkan kecerdasan dan memperbaiki kepribadian. Filosofi ini sejalan dengan pandangan Plato yang menekankan dua tujuan utama pendidikan: mengembangkan kecerdasan dan memperkuat kebaikan moral anak-anak. Berdasarkan pandangan ini, masyarakat yang bijaksana akan menetapkan pendidikan moral sebagai salah satu prioritas utama dalam sistem pendidikan mereka (Thomas Lickona, dalam Uyu Wahyudin, 2013; 24).

Pentingnya penerapan pendidikan karakter di lembaga pendidikan semakin ditekankan mengingat meningkatnya Perilaku negatif seperti kekerasan, komersialisasi

pendidikan, pelecehan seksual, korupsi, dan penyalahgunaan wewenang di lingkungan sekolah. Kurangnya pendidikan karakter dapat menghambat kemampuan individu untuk membuat keputusan yang bijaksana berdasarkan pemahaman yang jelas terhadap nilai-nilai moral. Sehingga, pendidikan karakter memiliki peran krusial dalam meningkatkan pemahaman moral serta memperkuat dalam pengambilan keputusan (Djoko Dwiyanto, 2012; 37).

Pembentukan karakter positif sejak dini merupakan aspek krusial dalam pendidikan, mengingat sulitnya mengubah karakter negatif yang telah terbentuk pada usia remaja. Integrasi nilai-nilai kearifan lokal ke dalam kurikulum dan aktivitas sehari-hari peserta didik dapat menjadi strategi efektif dalam menanamkan karakter yang baik. Pendidikan yang hanya berfokus pada pengembangan kemampuan intelektual tanpa memperhatikan perkembangan karakter berisiko menghasilkan peserta didik yang cerdas namun kurang dalam aspek kepribadian dan moral.

Dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, sistem pendidikan dihadapkan pada tuntutan untuk menghasilkan lulusan yang unggul secara akademis sekaligus memiliki integritas moral yang kokoh. Meskipun pendidikan karakter sering dipromosikan sebagai konsep baru, sebenarnya substansinya telah tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Regulasi ini menyatakan bahwa pendidikan merupakan usaha terencana untuk menciptakan suasana pembelajaran yang mendukung pengembangan potensi peserta didik secara holistik. Undang-undang ini mencakup konsep pendidikan karakter secara komprehensif dengan tujuan membentuk peserta didik menjadi individu yang beriman, bermoral, berpengetahuan luas, memiliki keterampilan, kreatif, mandiri, serta bertanggung jawab sebagai warga negara yang demokratis. Sehingga, tanpa perlu mempertegas pendidikan karakter secara eksplisit dalam kurikulum, sistem pendidikan di Indonesia seharusnya sudah mengemban tugas untuk mengembangkan karakter bangsa sesuai dengan amanat undang-undang tersebut.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung yang mengadopsi pendekatan sosiologis, fokus data primer terletak pada perilaku masyarakat dan dampaknya, dengan tujuan memahami alasan dan permasalahan yang mendasarinya. Sedangkan Data sekunder, di sisi lain, didapatkan dari berbagai sumber pustaka, mencakup informasi melalui studi literatur, publikasi ilmiah, sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan erat dengan topik penelitian.

Proses analisis data merupakan tahapan penting dalam mengolah temuan penelitian menjadi sebuah laporan yang komprehensif. Mengacu pada Lexy J. Moleong, proses ini mencakup pengategorian dan pengurutan data untuk mengidentifikasi tema utama dan merumuskan hipotesis kerja. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, menghasilkan deskripsianalisis, yang memungkinkan peneliti untuk menyajikan temuan dalam bentuk narasi yang kaya dan mendalam, serta menginterpretasikan data secara kontekstual dan holistik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan karakter merupakan konsep yang komprehensif, melampaui sekadar pembentukan budi pekerti. Namun juga mengintegrasikan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik yang berhubungan dengan nilai dan norma sosial. Aspek afektif sangat penting dalam mendorong perilaku yang konkret, dengan hati sebagai penggerak utama dalam pengembangan pikiran, perasaan, dan keterampilan fisik, yang bersama-sama berkontribusi pada kesejahteraan manusia secara holistik.

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 dirumuskan sebagai fondasi hukum untuk mengarahkan pendidikan di Indonesia. Regulasi ini bertujuan membentuk peserta didik secara holistik dan memberikan panduan yang jelas bagi perkembangan pendidikan nasional. Regulasi tersebut memuat nilai-nilai karakter yang berfokus pada pembentukan jati diri individu. Tujuan pendidikan yang tertuang di dalamnya adalah mengembangkan potensi dan membentuk warga negara Indonesia yang bermartabat, dengan kepribadian yang utuh dan berpegang teguh pada nilai-nilai budaya. Pakar pendidikan mengidentifikasi enam nilai utama dalam undang-undang ini: integritas, tanggung jawab, etos kerja, semangat keberagaman, dan ketulusan. Nilai-nilai ini dipandang krusial dalam pembentukan karakter dasar anak selama fase perkembangannya.

Sistem pendidikan yang unggul diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan agar mampu berkompetisi di kancah global dan beradaptasi dengan dinamika zaman. Pencapaian ini membutuhkan sinergi antara kebijakan lembaga pendidikan dalam merealisasikan visi, misi, sasaran, orientasi, dan strategi bersama.

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, menunjukkan adanya keselarasan antara implementasi pendidikan karakter dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Penerapan nilai-nilai karakter sejalan dengan tujuan dan semangat yang tertuang dalam undang-undang tersebut.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, terdapat kesesuaian antara penerapan pendidikan karakter dengan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini dapat dipertegas dengan beberapa poin berikut: **1)** Esensi pendidikan karakter telah lama tertanam dalam sistem pendidikan Indonesia, berakar dari pendidikan moral Pancasila yang tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 dan dipertegas dalam UU No. 20 Tahun 2003. Lembaga pendidikan dianggap sebagai wadah tepat untuk membangun fondasi karakter dan budaya bangsa. **2)** Kementerian Pendidikan memandang bahwa penguatan nilai-nilai karakter dan budaya bangsa merupakan strategi kunci dalam mengatasi beragam tantangan sosial. Fondasi pendidikan karakter di Indonesia dibangun atas tiga pilar utama: aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, yang semuanya berakar pada kekayaan budaya nasional. **3)** Penerapan pendidikan karakter diarahkan untuk melahirkan generasi yang memiliki kepekaan sosial tinggi, integritas moral yang kuat, serta kemampuan untuk berkontribusi secara aktif dalam membangun masyarakat yang harmonis dan negara yang maju serta bermartabat.

Berdasarkan studi komprehensif yang dilakukan oleh Pusat Kurikulum, nilai-nilai karakter yang menjadi acuan dalam UU No. 20 Tahun 2003 bersumber dari empat elemen fundamental: ajaran agama, ideologi Pancasila, warisan budaya, serta tujuan pendidikan nasional yang telah ditetapkan.

## DAFTAR RUJUKAN

- Barnawi dan M. Arifin. *Strategi dan Kebijakan Pembelajaran Pendidikan Karakter*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2012.
- Doni Koesoema, Albertus. *Pendidikan Karakter Utuh dan Menyeluruh*. Yogyakarta: Kanisius. 2012.
- Dwiyanto, Djoko. *Pendidikan Karakter Berbasis Pancasila*. Yogyakarta: Ampera Utama. 2012.
- Handoyo, Eko dan Tijan. *Model Pendidikan Karakter Berbasis Konservasi: Pengalaman Universitas Negeri Semarang*. Semarang: Widya Karya Press. 2015.
- Heru Ismaya, Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila Sebagai Pembentuk Politik Hukum dalam Penerapan Perkawinan Beda Agama, *Jurnal Civic Education And Sosial Science Journal (CESSJ ) Sinta 5*, Sukoharjo, Vol. 6 Nomer 1 Tahun 2024
- Muniroh, 2019, Sistem Pendidikan Nasional, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar.
- Kholidah, Neneng Rika Jazilatul. "Eksistensi Budaya Lokal Sebagai Penguat Nasionalisme." (2020).
- Kholidah, Neneng Rika Jazilatul. "Analisis Permasalahan Mahasiswa Program Studi PPKN Dalam Mengikuti Praktik Pemahaman Hukum." *Journal Civics and Social Studies* 4.2 (2020): 40-46.
- Kesuma, Dharma dkk. *Pendidikan Karakter Kajian Teori dan Praktik di Sekolah*, Bandung: Remaja Rosda Karya. 2012.
- Maksudin. *Pendidikan Karakter Non Dikotomik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Mastuhu, 2013, *Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional dalam Abad 21*, Yogyakarta: Safiria Ingaria Press.
- Muhammad Yaumi, Pendidikan Karakter, Yogyakarta: Ampera Utama. 2012. Meleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2002.
- Mukhtar dan Erna Widodo. *Konstruksi Kearifan Penelitian Deskriptif*. Yogyakarta: Auyrous. 2000.
- Muslich, Masnur. *Pendidikan Karakter Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2014.
- Narwanti, Sri. *Pendidikan Karakter*. Yogyakarta: Familia. 2011
- Samani, Muchlas. *Konsep dan Model Pendidikan Karakter*. Bandung: Remaja Rosda

Karya.2013.

Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat. *Metodologi Penelitian*. Bandung: CV Mandar Maju.2011.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2009.  
Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya.2010.

Kurniawan, Syamsul. *Pendidikan Karakter Konsepsi Secara Terpadu di Lingkungan Keluarga, Sekolah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat*. Yogyakarta. Ar-Ruzz Media. 2016  
Lickona, Thomas. *Educating For Karakter*. Jakarta. Bumi Aksara. 2013

Monawati. *Hubungan Disiplin terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas V di SD Negeri 10 Banda Aceh*. Volume 1. No Jurnal Ilmiah Mahasiswa Prodi PGSD. 2016

Mukmin, Fatchul. *Pendidikan Karakter Kontribusi Teoritik dan Praktik*. Yogyakarta. Ar-Ruzz Media. 2016

Nur Anisah, *Efek Tayangan Pornografi di Internet pada Perilaku Remaja di Desa Sukamaju Kecamatan Tenggarong Seberang*. Volume 4. No.1, eJurnal Ilmu Komunikasi. 2016

Nurul Hidayah. *Penanaman Nilai Nilai Karakter dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar*. Volume 2. No 2. Jurnal Terampil. 2015

Sugeng Haryono. *Pengaruh Kedisiplinan Siswa dan Motivasi Belajar Terhadap Prestasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Ekonomi*. Volume 3. No. 3 Jurnal Ilmiah Pendidikan. 2016